

Jurnal Skripsi

**PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA SELAMA MENJALANI MASA  
PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA  
YOGYAKARTA**



**Disusun oleh :**

**Daud Pinasthika MR**

**Dibimbing oleh :**

**G. Aryadi**

**NPM : 090510080**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA SELAMA MENJALANI MASA  
PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA  
YOGYAKARTA**

Disusun oleh :

**DAUD PINASTHIKA MR**

**NPM : 090510080**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal Oktober 2013**

**Dosen Pembimbing**




**( G. Aryadi, SH. MH )**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atmajaya Yogyakarta**



**(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M. Hum)**

## 1. Latar Belakang Masalah

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia, membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan, dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Membicarakan hukum tidak dapat hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal tetapi juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, etnis dan budayanya. Konsep-konsep kemanusiaan yang ada dalam berbagai sistem budaya tentu memiliki titik-titik kesamaan antara satu dengan lainnya. Jika hal ini dapat dibuktikan, maka kesimpulan logisnya ialah bahwa manusia dan kemanusiaan dapat dipandang tidak lebih daripada kelanjutan logis penjabaran ide-ide dasar yang ada dalam setiap budaya tersebut dalam konteks kehidupan kontemporer yang kompleks dan global.<sup>2</sup>

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut,

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, edisi IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 159

<sup>2</sup> A. Masyhur Effendi, Taufani S. Evandri, 2010, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, edisi ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 135

mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara, maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi manusia diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pada setiap hak melekat kewajiban. Selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.<sup>3</sup>

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.<sup>4</sup> Didalam kehidupan bermasyarakat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sering sekali terjadi, dan lebih tragisnya lagi pelanggaran HAM dilakukan oleh oknum aparat pemerintah sebagai alat negara dalam menegakkan hukum. Dengan bantuan rekan-rekan media dapat setiap harinya diperlihatkan melalui media kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Sebagai contoh kasus yang dialami Suaip Rahayan, cuma gara-gara tertangkap tangan menggunakan handphone (HP) didalam LAPAS

---

<sup>3</sup> [Emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/](http://Emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/) tanggal 7 Maret Tahun 2013 diakses pukul 15.45 WIB

<sup>4</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 130

Suaip Rahayan harus ikhlas menerima luka sobek dikepalanya sebanyak 13 jahitan. Informasi yang dihimpun Malut Post, penganiayaan tersebut terjadi senin (28/01), ini berawal saat oknum sipir melihat Suaip menggunakan Hand Phone (HP) didalam Lapas. Petugas langsung mencegatnya, namun meski HP telah disita, oknum sipir tersebut masih melakukan penganiayaan terhadap Suaip sehingga harus dirawat di klinik kesehatan yang ada di Lapas.<sup>5</sup>

Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.<sup>6</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar Negara mengatur tentang hak asasi manusia, dapat dilihat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Narapidana juga manusia yang memiliki hak mutlak sejak lahir.

## 2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahannya :

Apakah pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah terpenuhi?

---

<sup>5</sup> Malutpost.co.id/?p=18027 tanggal 7 Maret Tahun 2013 diakses pukul 17.20

<sup>6</sup> Sunarto, D.M, 2007, *Alternatif meminimalisi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hlm 139

## **A. Tinjauan Tentang Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.<sup>7</sup>

Kata pidana identik dengan kata hukuman atau sanksi yang berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap orang yang melanggar hukum. Pasal 10 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) mengatur macam-macam pidana sebagai berikut :

---

<sup>7</sup><http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 20 mei 2013 diakses pukul 13.30 WIB

- a. Pidana Pokok, terdiri dari :
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan, terdiri dari :
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Perlindungan masyarakat dari tindakan yang ditimbulkan pelanggaran hukum merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya untuk tetap menciptakan rasa aman. Pemerintah menyediakan suatu lembaga untuk memutus dan berwenang menghilangkan kemerdekaan si pelanggaran hukum. Mereka yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan dinamakan narapidana.

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusan nya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan.

## 2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak-hak narapidana walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 tegas menyatakan narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh narapidana untuk mendapatkan keringanan hukum seperti Remisi adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila telah memenuhi :

- a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, diberikan Remisi berdasarkan oleh Menteri dalam suatu ketetapan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, dan
- b. Telah menjalani  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) masa pidana

Disamping memenuhi persyaratan diatas, persyaratan yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).

Pengecualian pemberian Remisi diatur didalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Pasal 12.

Pasal 12 : Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang :

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas, atau
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda

## **B. Tinjauan umum mengenai Sistem Pemasyarakatan**

### **Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan kata lain, Rutan adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga Penahanan. Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Berikut ini adalah perbedaan antara Rutan dengan Lapas.<sup>8</sup>

Rutan	Lapas
Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/ terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.	Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa	Yang menghuni Lapas adalah narapidana/terpidana
Waktu/lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Waktu/lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana
Tahanan ditahan di Rutan selama	Narapidana dibina di Lapas setelah

<sup>8</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas> tanggal 6 Juni diakses pukul 16.20 WIB

proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung	dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap
--	---

### **C. Pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta**

Kinerja Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta dapat dikatakan baik, sistem pemasyarakatan telah dijalankan berdasarkan pemenuhan hak asasi manusia dengan tetap menghargai narapidana sebagai manusia biasa yang membutuhkan makanan, tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, pelaksanaan ibadah menurut agama masing-masing narapidana dan hak-hak narapidana lainnya. Lembaga pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta juga sangat memperhatikan betul bakat-bakat yang terdapat dalam diri narapidana dan kemudian dikembangkan sebagai bagian dari tujuan pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu 10 orang narapidana diambil dari jumlah keseluruhan dan wawancara dengan narasumber yaitu Drs. Ambar Kusuma petugas Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta bagian informasi, tentang bentuk pemenuhan hak-hak narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Ada 3 tahap pembinaan

- a. Tahap Awal
- b. Tahap Lanjutan
- c. Tahap Pembinaan Akhir

Jenis pembinaan di Lapas Wirogunan dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian berupa :

- Pembinaan agama Islam bagi WBP yang beragama Islam
- Pembinaan agama Nasrani bagi WBP yang beragama Nasrani
- Konseling bagi WBP Wanita
- Kegiatan senam pagi
- Upacara WBP
- Memberikan bahan bacaan bagi WBP di perpustakaan

2. Pembinaan Kemandirian

- A. Bakat
- B. Keterampilan

## **Kesimpulan**

Pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta secara keseluruhan telah berjalan dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta juga memberikan perlindungan hukum dibidang pembinaan berupa pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan akhir. Jenis pembinaan di LAPAS Yogyakarta dibagi menjadi 2 yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berupa pembinaan agama islam bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan) yang beragama islam, pembinaan agama nasrani bagi WBP yang beragama nasrani, konseling bagi WBP wanita, kegiatan senam pagi, upacara WBP, memberikan bahan bacaan bagi WBP di perpustakaan. Pembinaan kemandirian berupa penyaluran bakat dan keterampilan. LAPAS Yogyakarta menyediakan fasilitas berupa unit pertukangan kayu, unit las, unit pembuatan keset, unit pembuatan handcraft, unit sablon, unit persepatuan, unit jahit dan laundry, unit potong rambut/salon, dan unit pembuatan pagar bambu. Hasil produksi keterampilan yang dihasilkan warga binaan juga diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional.

### **Daftar Pustaka**

Aries Harianto dan Bambang Sunggono, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung

Mansyur, A. 2010, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, edisi ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, edisi IV, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sunarto, D.M, 2007, *Alternatif Meminimalisi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung

### **Website**

[Emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/](http://Emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/)

[Malutpost.co.id/?p=18027](http://Malutpost.co.id/?p=18027)

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef96658/perbedaan-danpersamaan rutan-dan-lapas](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef96658/perbedaan-danpersamaan-rutan-dan-lapas)